

**PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM)
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(TPPO) DI INDONESIA TAHUN 2013-2016**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**FATONA
07041181722053**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
INDONESIA (TPPO) TAHUN 2013-2016

Oleh :

FATONA

07041181722053

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

NIP. 19790501200212005




15-09-2022

Pembimbing II


2. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int

NIDN. 002505880E



17-09-2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
INDONESIA TAHUN 2013-2016**

Skripsi
Oleh :
FATONA
07041181722053


**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 15 November 2022**

Pembimbing :

1. Dr. Andries Lionardo S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

2. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIDN. 0025058808

Tanda Tangan



Penguji :

1. Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA
NIP. 198405182018031001

2. Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
NIP. 198904112019031013

Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatona

NIM : 070411817220153

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Peran *International Organization for Migration (IOM)* dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia Tahun 2013-2016”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, terdapat pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 19 September 2022



Fatona

07041181722053

MOTTO HIDUP

“La haula quwwata illa billahil aliyil adzim”

“Kamu Mungkin Bisa Menunda Waktu, Tetapi Waktu Tidak Akan Menunggumu “

KATA PENGANTAR

Segala dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia Tahun 2013-2016”. Penulisan skripsi ini di ajukan untuk melengkapi tugas akhir guna memenuhi kewajiban untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S,Sos) dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya.

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis lalui, namun berkat bantuan, doa dan juga bimbingan langsung dari berbagai pihak, dan alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada :

1. Allah Swt untuk segala nikmat dan kebaikan-Nya hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Orang Tua ku yaitu Abah Junaidi S, Mamak Juani, kak Ahmad Faisal, kak Ahmad Gunawan dan Fadillah Agustin, Yuk Uswatun Hasanah, Tete Mardhatillah selaku orang tua, kakak dan adik penulis yang selalu mendoa’kan, memberikan dukungan baik secara materi dan juga moral. Yang kebersamai di saat senang maupun susah penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga selama proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga selama proses penyusunan skripsi.
8. Ibu Dra. Retno Susilowati,MM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga telah memberikan arahan dan juga dukungan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Jajaran Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
10. Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Kak Dimas, dan Mba Sisca yang sudah membantu dalam proses administrasi kampus selama masa perkuliahan.
11. Sahabat Semasa Perkuliahanku Tia Agustina, S.Sos, Fabby Maulia, S.Sos, Dea Rizkiani,S.Sos, Siti Masruroh,S.Sos, dan Monica Intan Safira,S.Sos. Terima Kasih sudah selalu kebersamai , membantu, dan menjadi pendengar untuk semua keluh kesah penulis semasa perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini selesai.
12. Sahabat-Sahabatkuu, Siti Imroatun,Meilani Juita,Devi Triana, Novi Safitri, Putri Maryani,SE dan Adelia Nursafitri. Terima kasih telah menjadi pendengar semua keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada Harudin Yang selalu menerima untuk di repotkan , mendengar segala keluh kesah penulis dan yang selalu memberi masukan dan juga semangat penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih banyak kepada pihak- pihak yang telah terlibat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan di dalamnya, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata , semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis civitas akademik dan pembaca pada di luar sana.

Indralaya, 15 november 2022


Fatona

INTISARI

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam mencegah dan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia tahun 2013-2016. *International Organization for Migration* (IOM) sebagai salah satu organisasi internasional yang ikut berperan dalam pemberantasan *Human Trafficking* atau Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *International Organization For Migration* sebagai organisasi internasional berdedikasi untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan semua. Penelitian ini di dukung dengan teori yang di kemukakan oleh Clive Archer tentang tiga peran yang dimiliki organisasi internasional. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang di teliti dengan kata-kata. Data yang dikumpulkan peneliti melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, buku, berita, maupun website. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi IOM dan Kelompok kerja *Bali Process*. Hasil dalam penelitian menunjukkan peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia dengan menggunakan tiga peran organisasi internasional yaitu Instrumen, Arena, dan Aktor independen.

Kata Kunci : IOM,TPPO,Perdagangan Orang,*Bali Process*,Indonesia

Dosen Pembimbing I,



Dr. Andries Lionardo,S.IP.,M.Si

NIP. 197905012002121005

Dosen Pembimbing II,




Indra Tamsyah,S.IP.,M.Hub.Int

NIDN.0025058808

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si


NIP. 197706122003121003

ABSTRACT

This study was conducted aimed at knowing and analyzing the role of the International Organization for Migration (IOM) in preventing and dealing with Trafficking in Persons (TPPO) in Indonesia in 2013-2016. The International Organization for Migration (IOM) is one of the international organizations that plays a role in eradicating Human Trafficking or the Crime of Trafficking in Persons in Indonesia. The International Organization for Migration is an international organization dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. This research is supported by the theory put forward by Clive Archer about the three roles that international organizations have. The research method used by the author is descriptive qualitative method, which aims to describe the facts related to the problem examined in words. The data collected by researchers through literature studies, online data searches, books, news, and websites. The data used by the author in this study is secondary data obtained from the official website of IOM and the Bali Process working group. The results in the study show the role of the International Organization for Migration (IOM) in preventing the crime of trafficking in persons (TPPO) in Indonesia by using three roles of international organizations, namely Instruments, Arenas, and Independent Actors.

Keywords : *IOM, TIP, Trafficking in Persons, Bali Process, Indonesia*

Dosen Pembimbing I,



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si

NIP. 197905012002121005

Dosen Pembimbing II,




Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int

NIDN.0025058808

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kerangka Konseptual.....	20
2.2.1 <i>Intergovernmental Organization (IGO)</i>	20
2.2.2 Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	24
2.3 Alur Pemikiran.....	26
2.4 Argumentasi Utama	26
GAMBARAN UMUM PENELITIAN	33
4.1 Profil <i>International Organization for Migration (IOM)</i>	33
4.1.1 Sejarah <i>International Organization for Migration (IOM)</i>	33
4.2 Perkembangan Perdagangan Orang di Indonesia.....	39
4.3.1 Perdagangan Orang di Indonesia.....	39
4.3.2 Perdagangan Orang	41
BAB V	45
HASIL DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Peran Instrumen	46
5.1.1 Pencegahan.....	46
5.1.2 Perlindungan.....	48
5.1.3 Penuntutan	50
5.2 Peran Arena.....	51
5.2.1 Sebagai Tempat Penyelenggara Pertemuan Anggota.....	51
5.2.2 Membantu Merumuskan Kembali UU Perdagangan	56

5.3 Peran Aktor	57
5.3.1 Membentuk Gugus Tugas TPPO.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang kian pesat saat ini telah hampir memengaruhi semua aspek kehidupan di masyarakat. Hal ini juga di pengaruhinya dengan kemajuan pengetahuan dan juga teknologi yang semakin mempermudah terjalannya komunikasi secara global dan lintas batas. Interaksi lintas batas yang mempengaruhi interdependensi antar negara dalam sistem internasional tersebut yang menjadikan Indonesia termasuk negara dengan tinggi nya tingkat tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu dari banyaknya tindak kejahatan yang saat ini sangat penting untuk dibahas secara berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban saja melainkan lebih dari itu dan kejahatan terjadi melintasi batas negara. Faktor pendukung semakin maraknya kasus perdagangan orang ini karena para pelaku merasa bahwa ini merupakan bisnis yang sangat menguntungkan dibawah bisnis perdagangan obat-obatan dan juga senjata ilegal.

Tindak perdagangan orang ini juga merupakan bisnis dengan risiko rendah untuk terdeteksi namun memiliki peluang keuntungan yang besar. Di Indonesia sendiri, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah salah satu dari banyaknya bentuk kejahatan lintas batas yang saat ini masih sering terjadi. Korbannya tak hanya lelaki ataupun perempuan dewasa, namun juga terdapat anak-anak yang masih di bawah umur. Korban perdagangan orang sangat beragam baik dalam hal usia, asal wilayah maupun dari latar belakang etnis dan juga pendidikan. (IOM K. , 2019).


Asia Tenggara sendiri adalah salah satu kawasan dengan jumlah perdagangan yang cukup tinggi, khususnya pada kasus perdagangan perempuan. Sebelumnya di Indonesia pernah

terjadi kasus besar yang melibatkan beberapa negara di ASEAN terkait kasus perdagangan orang. Kasus perdagangan orang tersebut terjadi di Benjina, Maluku. Dalam kasus Benjina, bukan hanya negara Indonesia yang terlibat namun juga melibatkan negara tetangga seperti Myanmar dan Thailand. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa ada sekitar 100 warga negara asal Thailand dan Myanmar yang direkrut kemudian dipekerjakan secara paksa oleh sebuah perusahaan dibidang perikanan yang dikelola langsung oleh warga negara Indonesia dan Thailand.

Berdasarkan laporan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada sebanyak 509 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tercatat pada tahun 2011-2013. Sedangkan di tahun 2015-2016 tercatat sebanyak 407 total kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia yang berhasil dihimpun. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan bahwa, perdagangan orang adalah suatu kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan seseorang atau sekelompok orang dengan sebuah ancaman kekerasan yang menggunakan tindak kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, dan penipuan yang menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan bayaran atau sesuatu melalui kemampuannya menipu orang lain dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut termasuk kedalam prostitusi dalam bentuk apapun, termasuk untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan, kerja paksa ataupun praktik pengambilan organ tubuh dan sejenisnya.

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2011-2018



Sumber: Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Terlihat pada diagram diatas bahwa jumlah kasus Tindak Pdana Perdagangan Orang dari tahun 2011 hingga 2018 mengalami kenaikan pada tahun 2013 dimana sebanyak 176 orang yang menjadi korban perdagangan orang. Kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan, di tahun 2014 ada sekitar 141 orang yang menjadi korban, kemudian pada tahun 2015 berjumlah 123 korban dan pada tahun 2016 berjumlah 110 korban. Di ketahui jumlah ini terus menurun hingga di tahun 2017 jumlahnya kembali naik dan menjadi 123 korban. Dari jumlah laporan polisi yang ada terdapat 297 korban yang terdiri dari perempuan dewasa 190 orang (64%), kemudian anak perempuan berjumlah 18 orang atau sekitar (6%), laki laki dewasa berjumlah 79 orang (27%) dan anak laki-laki berjumlah 10 orang (3%). (IOM, Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2018)

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) melaporkan bahwa dalam kurun tahun 2018, sebanyak 95 laporan telah diterima oleh Gugus Tugas terkait dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan laporan, disebutkan bahwa jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya dimana jumlahnya ada 123 laporan. Di tahun yang sama, sebanyak 269 korban perdagangan orang juga berhasil diselamatkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan data IOM tahun 2019, disebutkan bahwa 70% korban perdagangan orang merupakan perempuan dewasa, 28 persen (79 orang) adalah korban laki-laki, dan sisanya adalah korban di bawah umur, yaitu sebanyak 28 orang anak-anak. ((IOM) I. O., 2019).

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia termasuk ke dalam negara yang menjadi salah satu negara sumber, tempat transit, dan negara tujuan bagi perdagangan orang baik dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan hidup secara memadai dan kurangnya lapangan kerja serta tingkat pendidikan yang rendah, ketidaksetaraan gender di lingkungan masyarakat yang menjadi faktor pendorong untuk melakukan perpindahan atau migrasi dengan harapan kehidupan yang lebih baik selepas melakukan migrasi yang nyata nya menjadi ruang bagi Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin meningkat.

Data bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 7.193 orang teridentifikasi telah menjadi korban tindak perdagangan orang dan berada di tempat kejadian. Jumlah tersebut berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Indonesia dengan keterangan sebanyak 950 korban perempuan masih berusia anak dan sebanyak 4.888 orang perempuan dewasa. Dilanjutkan dengan 166 korban adalah laki-laki usia anak sedangkan sebanyak 647 orang korban merupakan laki-laki dewasa. Berdasarkan presentase data tersebut menjadikan Indonesia menempati posisi pertama negara dengan jumlah perdagangan orang yang cukup mengkhawatirkan. Sedangkan daerah di Indonesia yang menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan jumlah korban mencapai 2.151 orang adalah Provinsi Jawa Barat, dimana jumlah tersebut setara dengan 32,35 persen jumlah keseluruhan. Selanjutnya urutan kedua disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah

korban 909 orang atau setara dengan 13,67 persen, dan di urutan ketiga Provinsi Kalimantan dengan jumlah korban 732 orang atau setara dengan 11 persen dari jumlah keseluruhan (Deny, 2015).

Pada april 2019 Mabes Polri tengah memproses delapan orang yang diduga terlibat kasus perdagangan orang sekitar 1.200 orang yang di kirim ke negara- negara Timur Tengah sebagai tenaga kerja ilegal. Modus yang dilancarkan pelaku terhadap korbannya ini adalah iming-iming akan gaji yang besar, penambahan bonus berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 dengan ketentuan korban harus dinyatakan sehat secara keseluruhan agar bisa bekerja ke Arab Saudi. Korban yang merupakan lulusan SMP bernama Jingga ini pada saat itu hanya memiliki penghasilan sebanyak Rp. 300.000 perbulan, sehingga sangat mudah sekali tergiur dengan tawaran yang diberikan pelaku terhadapnya. Saat semua dokumen telah disiapkan, selama dua minggu dia dipekerjakan dahulu di Surabaya barulah kemudian dikirim ke Malaysia, lalu Dubai, Turki, Suriah sampai dengan Irak.

Sangat bertentangan dengan janji yang sudah disebutkan diawal, selama bekerja Jingga tidak mendapatkan sepeserpun gaji dan hal yang lebih mencengangkan adalah fakta yang dia katakan bahwa dirinya mendapatkan perlakuan buruk yaitu siksaan dan bahkan diperkosa. Saat ia melaporkan bahwa selama ini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari anak majikkannya, dia malah di penjarakan. Kemudian ia dibebaskan setelah sebuah organisasi kemanusiaan di Irak, *Seed Foundation* dan *International Organization For Migration* mengutus pengacara untuk menjamin kebebasan Jingga. Kombes Daniel Bolly Tifaona, Kasubdit Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mabes Polri mengatakan polisi baru meungkap kassus yang di sebut “perdagangan manusia terbesar yang pernah di bongkar Polri” ini karena ketiadaan laporan korban. (Wijaya, 2019).

Dalam upaya pemberantasan TPPO sendiri, pemerintah Indonesia dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar minimal untuk penumpasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), meskipun telah mengusahakan berbagai upaya besar untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya yang dilakukan setiap tahunnya Kementerian Sosial memberikan lebih banyak bantuan kepada korban tindak pidana perdagangan orang yang dieskloitasi di luar negeri; mengembalikan hak para pekerja atas penuntutan gaji yang tidak dibayarkan; memberikan dukungan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran; mengesahkan beberapa peraturan terkait Undang-Undang yang disahkan tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Pada beberapa sektor khususnya sektor utama, Pemerintah Indonesia belum dapat mencapai standar dasar yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari menurunnya angka gugatan dan keputusan kasus perdagangan orang serta dihentikannya kasus yang sedang berlangsung baik kasus pidana dan perdana tanpa penundaan resmi, keputusan, atau penilaian hukum oleh pihak pengadilan. Selain itu, perhatian juga ditujukan kepada para pejabat yang mempunyai keterlibatan dalam kasus perdagangan orang, dimana walaupun sudah adanya laporan tentang proses berlangsungnya penyelidikan kasus perdagangan orang, laporan penuntutan dan putusan terhadap para pejabat yang diduga terlibat tindakan Pidana Perdagangan Orang tidak dilakukan oleh Pemerintah (Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat, 2020).

Masih banyak sekali faktor yang menjadi hambatan pada proses pengenalan para korban secara menyeluruh khususnya terhadap korban laki-laki yaitu belum adanya tata cara pengenalan yang terstruktur yang dijalankan. Tidak hanya itu, kerjasama diantara Satgas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tugas Gugus PP TPPO) dalam pelaksanaan kebijakan secara nasional baik dari tingkat pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota juga dinilai masih jauh dari sempurna. Dalam beberapa tahun terakhir, tugas PP Tindak Pidana Perdagangan orang mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya pengurangan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait anggaran untuk perlindungan korban dan alokasi anggaran untuk kantor penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Beberapa aturan pelaksana utama dari Undang-Undang PPMI masih belum ditetapkan oleh Pemerintah sehingga pada pelaksanaannya masih mengalami banyak hambatan. Undang-Undang tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih belum berkiblat sepenuhnya kepada hukum internasional karena didalam undang-undang tersebut masih terdapat aturan digunakannya kekuatan, penipuan, dan paksaan sebagai pembenaran kejahatan perdagangan anak untuk eksploitasi seksual (Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat, 2020).

Kondisi yang demikianlah yang kemudian mendorong diperlukannya solusi yang dapat pemerintah Indonesia andalkan salah satunya bantuan dari organisasi internasional yaitu *International Organization for Migration* sebagai salah satu organisasi internasional yang ikut berperan dalam pemberantasan *Human Trafficking* atau Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *International Organization For Migration* merupakan sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang perpindahan penduduk yang bekerjasama dengan pemerintah dan non-pemerintah. Tercatat bahwa sebanyak 174 negara telah menjadi anggota organisasi ini, dimana ada 8 negara bagian yang bertugas sebagai negara pengamat pada kantor-kantor di lebih dari 100 negara. *International Organization For Migration* atau lebih dikenal dengan nama IOM ini memiliki program utama yaitu untuk mempromosikan arus migrasi atau perpindahan manusia yang teratur demi tujuan kebaikan bersama. Program tersebut dilakukan dengan pemberian layanan dan kritik kepada pemerintah dan para migran yang melakukan migrasi. *International Organization For Migration* tidak bergerak sendiri melainkan

bekerjasama untuk memastikan arus terjadinya perpindahan yang terstruktur sesuai aturan sekaligus mengkampanyekan isu terkait migrasi dan mencari solusi terbaik untuk masalah migrasi dan untuk memberikan pertolongan bagi para migran yang membutuhkan, termasuk didalamnya migran yang berasal dari luar negeri ataupun migran lokal (Migration, siapa kami, 2019).

International Organization For Migration merupakan salah satu dari berbagai banyak badan lembaga yang berada dibawah naungan dan diawasi langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bergerak di bidang migrasi. Bergerak di bidang tersebut menjadikan organisasi ini memiliki empat fokus utama dalam menjalankan perannya yaitu, mengatur proses migrasi dan juga pembangunannya, memfasilitasi, dan juga melakukan penanganan terhadap migrasi paksa akibat situasi darurat dan krisis. Awal mula didirikan tahun 1951 paca Perang Dunia II, organisasi ini dinamai *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe* (PICMME) karena awal mula pembentukannya dilakukan oleh orang dan di negara-negara Eropa Barat. Pada tahun 1979 adalah cikal bakal keberadaan organisasi ini di indonesia. Dimulainya pada saat *International Organization for Migration* menangani migran Vietnam di Tanjung Pinang. Di tahun 1999, antara Pemerintah Indonesia dan *International Organization For Migration* mulai menjalin hubungan, karena Indonesia pada saat itu pula resmi sebagai negara pengamat dalam dewan *International Organization For Migration*. Kemudian, pada tahun 2000 dibentuklah sebuah perjanjian kerjasama yang mengakui hubungan kerjasama diantara Pemerintah Indonesia bersama *International Organization For Migration* dalam upaya meningkatkan penanganan terkait permasalahan migrasi yang terjadi khususnya di Indonesia.

Dalam memerangi perdagangan manusia telah banyak dilaksanakan pertemuan, rapat dan lembaga di tingkat kawasan maupun tingkat luar negeri dan Indonesia sendiri pada berbagai kesempatan turut berpartisipasi didalamnya baik sebagai inisiator acara atau sebagai peserta. Selain itu, Indonesia juga merupakan peserta aktif dalam *United Nations convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan telah menyepakati Konvensi Palermo dan Protokolnya untuk Mencegah, Menekan dan Mempidana Perdagangan Orang. Tahun 2013, Indonesia bersama Australia meluncurkan *Bali Process*, didalamnya memberikan sesi khusus terkait gerakan tidak teratur, diikuti oleh berbagai konferensi dan lokakarya. Selain itu, untuk memaksimalkan pencegahan dan pengendalian, Indonesia telah memberlakukan banyak peraturan perundang-undangan terkait perdagangan manusia (Solim, 2019).

Implementasi Undang-Undang No. 21/2007 mengenai Pemeberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat dilihat pada kerjasama Pemerintah Indonesia dan *International Organization For Migration* dalam memerangi semua bentuk perdagangan manusia dengan dibentuknya Satgas *Anti-Trafficking* Nasional dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 tahun 2008. Selanjutnya dalam menerapkan aturan tersebut, *International Organization For Migration* juga membuat gerakan “Pendekatan 3P”, yaitu Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan. Adapun definisi dari 3P program *International Organization For Migration* ini sendiri yaitu, (1) Pencegahan, artinya sesuai aturan semua aktor baik *International Organization For Migration*, pemerintah Indonesia, serta tokoh masyarakat lainnya harus ikut serta dalam peningkatan kesadaran semua lapisan masyarakat dan mengkampanyekan tentang migrasi yang baik kepada para migran khususnya, (2) Perlindungan, artinya *International Organization For Migration* memberikan bantuan program *Victim Assistance Fund* (VAF) yaitu pemulangan, *recovery*, dan integrasi kembali untuk korban para, (3) Penuntutan, artinya *International Organization For Migration* menggandeng pemerintah

Indonesia untuk memaksimalkan peninjauan pada aturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Telah banyak aturan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, namun dalam proses implementasi aturan tersebut hal tersebut masih kurang efektifnya sehingga diperlukannya solusi lain dalam melawan TTPO salah satunya melalui organisasi internasional yaitu *International Organization for Migration* atau IOM sebagai salah satu organisasi internasional yang juga berfokus pada isu perdagangan manusia.

Berangkat dari beberapa hal tersebutlah, penulis kemudian tertarik untuk melihat sejauh mana peran organisasi internasional yaitu *International Organization for Migration* (IOM) dalam membantu pemerintah Indonesia mencegah dan melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dengan judul “Peran *International Organization For Migration* (IOM) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Indonesia Tahun 2013 – 2016”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana Peran *International Organization For Migration (IOM)* Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Indonesia Tahun 2013 – 2016?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran *International Organization For Migration* (IOM) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia Khususnya Pada Tahun 2013 – 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan:

1. Secara teoritis memberikan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat terkait Peran *International Organization For Migration* (IOM) dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia Tahun 2013 – 2016.
2. Memperbanyak referensi pustaka hubungan internasional terkait Peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia Tahun 2013- 2016.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi bagi semua kalangan khususnya mahasiswa hubungan internasional guna menambah referensi tentang kerjasama yang dilakukan Indonesia dan organisasi internasional dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- (IOM), I. O. (2019). *PANDUAN MEKANISME PELAYANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA*. Jakarta: International Organization for Migration.
- (IOM), i. o. (t.thn.). *PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG DAN MIGRASI TENAGA KERJA*. Dipetik JANUARI 10, 2022, dari IOM INDONESIA:
<https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja>
- 123DOC. (t.thn.). *Sejarah IOM Peranan IOM Dalam Menangani Pengungsi*. Dipetik 8 1, 2022, dari 123 DOC : <https://text-id.123dok.com/document/7q0547n9y-sejarah-iom-peranan-iom-dalam-menangani-pengungsi.html>
- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi, Sistemika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Admin. (2020, November 12). *Muba Menuju Ibu Kota Dunia Energi Berkelanjutan*. Dipetik Februari 18, 2021, dari Kabupaten Musi Banyuasin:
<https://www.mubakab.go.id/berita/339-muba-menuju-ibu-kota-dunia-energi-berkelanjutan>
- Admin. (2020, Juli 23). *Musi Banyuasin-Sumatera Selatan*. Dipetik Januari 28, 2021, dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari: <http://kabupatenlestari.org/anggota/detail/5/musi-banyuasin>
- Akhir, D. J. (2015, Juni 11). *Human Trafficking di Indonesia Tertinggi di Dunia* . Dipetik agustus 20, 2021, dari OKEZONE.COM:
<https://nasional.okezone.com/read/2015/06/11/337/1163986/human-trafficking-di-indonesia-tertinggi-di-dunia>
- Alam, G. N., & Sudirman, A. (2020). Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 31-50.
- Aldecoa, F., & Keating, M. (2013). *Paradiplomacy in Action (The Foreign Relations of Subnational Governments)*. London: Routledge.
- Archer, C. (1983). Peran Organisasi Internasional.
- Archer, C. (2001). *International Organizations*. London; new york: roudledge.
- CNN INDONESIA. (2019). *Cadangan Gas Blok Sakakemang Ditaksir 2 Triliun Kaki Kubik* . Jakarta: CNN INDONESIA.

- Deny, S. (2015, juni 11). *Catatan IOM: Human Trafficking Paling Banyak Terjadi di Indonesia*. Dipetik agustus 21, 2021, dari Liputan 6:
<https://www.liputan6.com/news/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia>
- dickson. (2021). *profil indonesia*. Dipetik 7 11, 2022, dari ilmu pengetahuan umum:
<https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-indonesia/>
- Dougherty&pfalzgraff. (t.thn.).
- Fathun, L. M. (2016). Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesia Perspective*, 75-94.
- Harakan, A. (2018). Paradiplomasi dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Sosial di Kabupaten Bantaeng. *Power in International Relations*, 1-15.
- Ike Herdiana, M. W. (2020, july 12). *Perdagangan Manusia dalam Persepsi Masyarakat*. Dipetik agustus 5, 2022, dari Unair News:
<https://news.unair.ac.id/2020/07/12/perdagangan-manusia-dalam-persepsi-masyarakat/?lang=id>
- Indonesia, I. (t.thn.). *Apa itu Perdagangan Orang*. Dipetik 7 15, 2022, dari IOM UN:
<https://indonesia.iom.int/id/apa-itu-perdagangan-orang>
- Indonesia, I. O. (2019). *International Organization for Migration Indonesia*. Dipetik 5 21, 2022, dari Retrieved from International Organization for Migration Mission in Indonesia:
<https://indonesia.iom.int/id/international-organization-migration-indonesia>.
- Indonesia, I. O. (2019). *IOM Indonesia*. Dipetik 6 20, 2022, dari IOM Indonesia:
<http://www.iom.int.com>
- Indonesia, P. H. (2017, april 19). *PARALEGAL.ID*. Dipetik maret 14, 2020, dari Perdagangan Orang: <https://paralegal.id/pengertian/perdagangan-orang/>
- Inge, N. (2020). *Kesiapan Musi Banyuasin Menuju Ibu Kota Dunia Energi Berkelanjutan Berbasis Sawit*. Palembang: Liputan 6.
- IOM. (t.thn.). Dipetik DESEMBER 12, 2022, dari IOM - UN MIGRATION:
<https://www.facebook.com/IOM?mibextid=ZbWKwL>
- IOM. (2012). *Annual Report*. Dipetik mei 15, 2022, dari IOM:
<https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Migration-Management-annual-review-2012.pdf>

- IOM. (2018). *Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Indonesia: Kemenpppa.
- IOM. (2019). *PANDUAN MEKANISME PELAYANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA*. JAKARTA: International Organization for Migration.
- IOM. (2019, TANPA BULAN TANPA TANGGAL). *Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pelaporan Data TPPO*. JAKARTA: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- IOM. (t.thn.). *bantuan migran*. Dipetik juni 25, 2021, dari International Organization for Migration : <https://indonesia.iom.int/id/bantuan-migran>
- IOM. (t.thn.). *IOM Vision and Role*. Dipetik juli 2022, 12, dari IOM: <https://www.iom.int/ioms-vision-and-role>
- IOM. (tanpa tahun, tanpa bulan tanpa tanggal). *International Organization for Migration Indonesia about IOM*. Dipetik juni 15, 2021, dari IOM UN MIGRATION: <https://indonesia.iom.int/id/international-organization-migration-indonesia>
- IOM. (tanpa tahun, tanpa bulan tanpa tanggal). *Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Dipetik April 28, 2021, dari International Organization for Migration.
- IOM, i. (t.thn.). *Apa itu Perdagangan Orang*. Dipetik 7 15, 2022, dari IOM UN: <https://indonesia.iom.int/id/apa-itu-perdagangan-orang>
- IOM, K. (2019). *Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pelaporan Data TPPO*. Jakarta: International Organization for Migration.
- Joenniemi, P., & Sergunin, A. (2014). Paradiplomacy as a Capacity-Building Strategy. *Problems of Post-Communism*, 18-33.
- Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat. (2020). *Usembassy*. Dipetik Februari 25, 2022, dari <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>
- Lapau, B. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, I. F. (2014). IMPLEMENTASI PROTOKOL PALERMO DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN TENAGA KERJA. 12-14.
- MIGRATION, I. O. (Sutradara). (2014). *JANGAN KEMBALI (NEVER AGAIN)* [Gambar Hidup].

- Migration, I. O. (2019). *siapa kami*. Dipetik mei 12, 2022, dari International Organization for Migration: <https://indonesia.iom.int/id/siapa-kami>
- Migration, I. O. (t.thn.). *IOM HISTORY*. Dipetik MEI 22, 2022, dari IOM UN MIGRATION: https://www-iom-int.translate.google.com/iom-history?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
- Muhammad jaya anggara putra, o. s. (2018). PERAN UNIT COUNTER TRAFFICKING. *DINAMIKA JOURNAL*, 15-20.
- Muhammad Jaya Anggara Putra, O. S. (2018). PERAN UNIT COUNTER TRAFFICKING INTERNATIONAL. *Dinamika Global*, 107.
- Mukti, T. A. (2015). Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* , 89-94.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Pemda Muba. (2014). *Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin*. Sekayu: Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Pujayanti, A. (2016). Peran Daerah dalam Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Politik*, 78-101.
- Raja, H. L. (2018, MARET 31). *SEJARAH PERDAGANGAN ORANG ATAU HUMAN TRAFFIKING DI INDONESIA*. Dipetik 7 11, 2022, dari SBSI NEWS: <https://sbsinews.com/sejarah-perdagangan-orang-atau-human-trafficking-di-indonesia/>
- Rudy, T. M. (2005). *administrasi dan organisasi internasional* . bandung: PT. Refika Aditama.
- SBMI, D. (2018). *IOM SOSIALISASI PENCEGAHAN TRAFFICKING DI 10 KABUPATEN*. Dipetik desember 30, 2022, dari SBMI: <https://sbmi.or.id/iom-sosialisasi-pencegahan-trafficking-di-10-kabupaten/>
- Silalahi, U. (2009). *Social Research Methods*. Bandung: Refika Aditama.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Solim, J. (2019). The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation. *FIAT JUSTISIA*, 168-170.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Wijaya, C. (2019, april 10). *Perdagangan manusia terbesar terungkap :'Saya di jual ke Irak,diperkosa,dipenjara'*. Dipetik may 11, 2022, dari BBC NEWS INDONESIA: www-bbc-com.cdn.ampproject.org